

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Setiap warga negara berhak untuk memilih dan mendapatkan pendidikan demi meningkatkan kualitas hidupnya. Hak untuk mendapatkan pendidikan tersebut sudah diatur dalam Pasal 28C ayat (1), 28E ayat (1), dan 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Istilah “pendidikan” selalu berkaitan erat dengan istilah “biaya pendidikan”. Biaya merupakan salah satu aspek penunjang pendidikan. Dikutip dari buku Statistik Penunjang Pendidikan 2021 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa “biaya pendidikan adalah biaya yang terdiri dari berbagai komponen, mulai dari uang pendaftaran hingga biaya operasional yang dikeluarkan oleh peserta didik”<sup>1</sup>. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan menyatakan:

Biaya pendidikan meliputi biaya investasi, biaya operasional, biaya pribadi peserta didik, bantuan biaya pendidikan dan beasiswa.

---

<sup>1</sup> Nindya Riana Sari, dkk, 2021, *Statistik Penunjang Pendidikan 2021*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, hlm. xxxii – xxxiii.

Tiap jenjang pendidikan memiliki rata-rata biaya pendidikan yang berbeda-beda, semakin tinggi jenjang pendidikan semakin tinggi pula rata-rata biaya pendidikannya. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), selama tahun ajaran 2020/2021 rata-rata total biaya pendidikan pada jenjang perguruan tinggi (PT) adalah Rp 14,470,000, jumlah tersebut hampir dua kali lipat dari rata-rata total biaya pendidikan pada jenjang SM/ sederajat<sup>2</sup>. Biaya pendidikan yang tinggi ini membuat minat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi semakin rendah<sup>3</sup>. Keterbatasan ekonomi menjadi salah satu hambatan yang paling signifikan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas<sup>4</sup>. Masyarakat dengan kemampuan ekonomi rendah pada umumnya tidak memiliki dana yang cukup untuk menyekolahkan anak-anaknya, terlebih lagi hingga ke jenjang perguruan tinggi.

Pemerintah melalui Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan:

Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan bantuan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. vii.

<sup>3</sup> Dalla, D. P., & Kewuel, H. K., 2023, “Ketimpangan Akses Beasiswa dan Pengaruhnya Terhadap Keberlangsungan Studi Mahasiswa”, *Educare: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 3 No. 2 Agustus 2023, Universitas Brawijaya, hlm. 55

<sup>4</sup> *Ibid.*

Pasal tersebut adalah salah satu bentuk usaha pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawabnya di bidang pemenuhan pendidikan khususnya bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi rendah. Beasiswa yang ditawarkan baik oleh pemerintah, perguruan tinggi dan/atau pihak swasta yang sesuai dengan pasal tersebut antara lainnya adalah beasiswa LPDP, beasiswa KIP-K, Djarum Beasiswa Plus, dan Kamajaya Scholarship. Meskipun dirancang untuk membantu mahasiswa berprestasi dari kalangan kurang mampu, skema beasiswa saat ini masih memiliki beberapa kelemahan yang menghambat aksesibilitas mahasiswa agar dapat merasakan manfaatnya, seperti:

1. Adanya ketentuan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tertentu.
2. Proses seleksi yang ketat dan kompetitif
3. Keterbatasan jumlah beasiswa.
4. Keterikatan pada aturan dan kewajiban.

Kelemahan yang sudah disebutkan diatas membuat skema beasiswa saja tidak cukup untuk menjawab permasalahan mahasiswa dengan kemampuan ekonomi yang rendah untuk melanjutkan pendidikannya, khususnya pada jenjang perguruan tinggi. Alternatif lainnya yang ditawarkan oleh perguruan tinggi untuk mahasiswa dengan kemampuan ekonomi rendah agar tetap dapat melanjutkan pendidikannya adalah melalui pinjaman biaya pendidikan. Pinjaman biaya pendidikan tersebut difasilitasi oleh perguruan tinggi melalui kerja sama dengan

perusahaan Lembaga Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi (LPBBTI) dalam bentuk pinjaman dana pendidikan untuk pembayaran uang kuliah tunggal (UKT).

Kerja sama yang terjalin antara perguruan tinggi dengan perusahaan LPBBTI merupakan salah satu cara perguruan tinggi untuk melaksanakan perintah peraturan perundangan-undangan. Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan:

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik.

Salah satu perusahaan LPBBTI yang menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi adalah PT Inclusive Finance Group (Danacita) yang telah bekerjasama dengan lebih dari 50 pendidikan tinggi di Indonesia, seperti Institut Teknologi Bandung, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Universitas Negeri Semarang, dan lain-lain. Danacita sendiri memiliki misi untuk memperluas akses pendidikan dan pelatihan bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan menjembatani kesenjangan ekonomi untuk meraih pendidikan lanjut<sup>5</sup>.

Sekitar bulan Januari 2024, media sosial di Indonesia sempat diramaikan dengan skema pembayaran tunggakan uang kuliah tunggal (UKT) menggunakan skema LPBBTI atau pinjol dari Danacita yang ditawarkan oleh Institut Teknologi

---

<sup>5</sup> Tentang Kami, <https://danacita.co.id/company/about-us/>, diakses 30 Maret 2024

Bandung kepada mahasiswanya. Dikutip dari finansial.bisnis.com, perwakilan mahasiswa dari perguruan tinggi tersebut menyampaikan bahwa kebijakan cicilan tunggakan UKT melalui pinjaman LPBBTI merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh rektor sebagai solusi bagi mahasiswa yang memiliki tunggakan UKT di semester sebelumnya agar dapat melanjutkan studinya<sup>6</sup>. Dengan kata lain, ketidakmampuan mahasiswa untuk membayar dapat mengakibatkan terhentinya studi mereka. Kebijakan tersebut dinilai memberatkan mahasiswa ketika harus membayar kembali dana yang mereka pinjam lantaran adanya bunga yang besar dan tenor yang singkat.

Berdasarkan alinea yang sudah diuraikan di atas, dapat dilihat bahwa alternatif bantuan pendanaan pendidikan melalui LPBBTI tidak pula cukup untuk menjawab permasalahan yang ada. Selain itu alternatif bantuan pendanaan pendidikan melalui LPBBTI juga dapat menimbulkan permasalahan baru di kalangan mahasiswa yaitu saat mereka harus mengembalikan dana yang sudah dikalkulasikan dengan bunga yang ada di dalam kurun waktu tertentu.

Berangkat dari latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, diperlukan penelitian dengan judul “Eksistensi Lembaga Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) Sebagai Alternatif Sumber Pendanaan di

---

<sup>6</sup> Pernita Hestin Untari, Viral Kasus Pinjol Bayar Kuliah yang Berujung Klarifikasi Danacita, <https://finansial.bisnis.com/read/20240203/563/1737922/viral-kasus-pinjol-bayar-kuliah-yang-berujung-pada-klarifikasi-danacita>, diakses 30 Maret 2024

Dalam Lembaga Pendidikan Tinggi (Studi Kasus di Universitas Atma Jaya Yogyakarta)'' untuk mengetahui apakah bantuan biaya pendidikan melalui Lembaga Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) merupakan upaya yang tepat bagi perguruan tinggi untuk memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (2) Huruf c Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah bantuan biaya pendidikan melalui Lembaga Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) merupakan upaya yang tepat bagi perguruan tinggi untuk memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Ayat 2 Huruf c Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah bantuan biaya pendidikan melalui Lembaga Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) merupakan upaya yang tepat bagi perguruan tinggi untuk memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Ayat 2 Huruf c Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan mendukung perkembangan ilmu hukum pada umumnya, terutama untuk bidang Ilmu Hukum Ekonomi dan Bisnis di Indonesia.

2. Manfaat praktis

- a. Lembaga Pendidikan Tinggi di Indonesia

Sebagai bahan masukan bagi lembaga pendidikan tinggi untuk mempertimbangkan kembali kerjasama yang dijalin dengan Lembaga Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), tepat atau tidaknya untuk dijadikan salah satu cara memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya.

b. Pemerintah

Bahwa agar adanya kepastian hukum terhadap eksistensi Lembaga Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) di dalam Lembaga Pendidikan Tinggi di Indonesia, hasil dari penelitian ini diharapkan pemerintah dapat membuat atau menambahkan klausul dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang membahas mengenai platform seperti apa yang dapat digunakan untuk memberikan pinjaman dana tanpa bunga kepada mahasiswa.

## **E. Keaslian Penelitian**

1. Penelitian Kesatu

a. Identitas Penulis

Armando Simanjuntak, 140511843, 2019, Program Sarjana Hukum,  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Judul Penulisan Hukum/Skripsi



Konsekuensi Yuridis Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Penetapan Tingkat Suku Bunga Terhadap Perusahaan *Fintech Peer to Peer Lending*.

c. Rumusan Masalah

Bagaimanakah konsekuensi yuridis regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak mengatur tentang besarnya suku bunga dalam kegiatan *Fintech Peer to Peer Lending*?

d. Hasil Penelitian

Konsekuensi dari ketentuan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yaitu selama ini batasan mengenai suku bunga dalam kegiatan *Peer to Peer Lending* justru diatur oleh Asosiasi sesuai dalam peraturan kode etik Asosiasi. Kode etik asosiasi dibuat oleh para anggota asosiasi itu sendiri sehingga para penyelenggara memiliki hak untuk menentukan batasan suku bunga. Tingkat suku bunga yang ditentukan oleh para penyelenggara menimbulkan potensi penetapan suku bunga yang tinggi yang akan merugikan masyarakat.

e. Perbedaan Antara Skripsi Pemanding Dengan Skripsi yang Akan Disusun

Perbedaan skripsi pemanding ini dengan skripsi yang akan disusun adalah skripsi pemanding terfokus pada besaran suku bunga dalam kegiatan LPBBTI yang tidak diatur dalam regulasi OJK, sedangkan skripsi yang akan disusun nantinya akan terfokus pada eksistensi Lembaga

Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) di dalam lembaga pendidikan tinggi sebagai suatu upaya bagi perguruan tinggi untuk memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya.

## 2. Penelitian Kedua

### a. Identitas Penulis

Nadya Katharina Tiffara, 190513534, Program Sarjana Hukum,  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

### b. Judul Penulisan Hukum/Skripsi

Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Dana Proteksi Oleh Penyelenggara  
*Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer (P2P) Lending* Sebagai  
Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Gagal Bayar

### c. Rumusan Masalah

Apakah pemberian dana proteksi oleh penyelenggara peer to peer (P2P) lending melanggar ketentuan larangan pemberian jaminan dalam Pasal 111 huruf f Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi?

### d. Hasil Penelitian

Pemberian dana proteksi oleh penyelenggara P2P lending sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan gagal bayar termasuk ke dalam ruang lingkup jaminan yang dilarang dalam Pasal 111 huruf f Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2020 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis

Teknologi Informasi dikarenakan pihak penyelenggara hanya berperan sebagai perantara kreditur dan debitur sehingga tidak memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan seperti dana proteksi sehingga penyelenggara P2P lending yang memberikan dana proteksi dapat dikatakan telah melanggar Pasal 111 huruf f POJK No. 10/POJK.05/2022. Tetapi, apabila dilihat dari prosedur pemberian dana proteksi lalu dikaitkan dengan pengertian jaminan, maka seharusnya dana proteksi tersebut tidak dapat dikatakan masuk ke dalam ruang lingkup jaminan dikarenakan jaminan dan dana proteksi merupakan 2 hal yang berbeda sehingga dapat dikatakan bahwa masih terdapat ketidakjelasan mengenai jaminan yang dimaksud dalam POJK No. 10/POJK.05/2022 dikaitkan dengan teori

e. Perbedaan Antara Skripsi Pembanding Dengan Skripsi yang Akan Disusun

Perbedaan skripsi pembanding ini dengan skripsi yang akan disusun adalah skripsi pembanding terfokus pada apakah pemberian dana proteksi oleh penyelenggara LPBBTI melanggar ketentuan POJK Nomor 10/POJK.05/2022, sedangkan skripsi yang akan disusun nantinya akan terfokus pada eksistensi Lembaga Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) di dalam lembaga pendidikan tinggi sebagai suatu upaya bagi perguruan tinggi untuk memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya.

### 3. Penelitian Ketiga

#### a. Identitas Penulis

Christian Vansen, 140511747, Program Sarjana Hukum, Universitas Atma  
Jaya Yogyakarta

b. Judul Penulisan Hukum/Skripsi

Konsekuensi Yuridis Kewajiban Pendaftaran Bagi Penyelenggara Layanan  
Keuangan Berbasis Teknologi

c. Rumusan Masalah

Apakah konsekuensi yuridis kewajiban pendaftaran pada POJK no.  
77/POJK.01/2016 terhadap Perusahaan Penyelenggara Finansial  
Teknologi?

d. Hasil Penelitian

Perusahaan Penyelenggara Finansial Teknologi setelah  
mendapatkan pendaftaran harus melakukan permohonan perizinan untuk  
mendapatkan aktivitasnya sebagai Penyelenggara Layanan Jasa Keuangan  
berbasis Teknologi. Penyelenggara Layanan Jasa Keuangan berbasis  
Teknologi mempunyai fungsi pencatatan administratif Otoritas Jasa  
Keuangan sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan pengaturan dan  
pengawasan seluruh sektor jasa keuangan yang mempunyai tujuan untuk  
memastikan bahwa Penyelenggara Layanan Jasa Keuangan berbasis  
Teknologi sebagai subyek hukum yang dapat memperoleh hak dan  
kewajiban. Hal tersebut merupakan wujud perlindungan hukum kepada  
masyarakat secara preventif. Pendaftaran tersebut merupakan upaya  
perlindungan hukum secara administratif pencatatan di Otoritas Jasa

Keuangan sebagai subyek hukum, namun kewajiban pendaftaran tersebut harus diikuti dengan kewajiban bagi penyelenggara Layanan Jasa Keuangan berbasis Teknologi untuk memperoleh 37 perizinan dalam melakukan aktifitasnya atau melakukan hubungan hukum dengan masyarakat

e. Perbedaan Antara Skripsi Pembanding Dengan Skripsi yang Akan Disusun

Perbedaan skripsi pembanding ini dengan skripsi yang akan disusun adalah skripsi pembanding terfokus pada konsekuensi yuridis yang timbul terhadap penyelenggara LPBBTI dari adanya kewajiban pendaftaran pada POJK Nomor 77/POJK.01/2016, sedangkan skripsi yang akan disusun nantinya akan terfokus pada eksistensi LPBBTI sebagai alternatif sumber pendanaan di dalam pendanaan Lembaga Pendidikan Tinggi.

## **F. Batasan Konsep**

Dalam penelitian yang berjudul “Kajian Yuridis Terhadap Eksistensi Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) Sebagai Alternatif Sumber Pendanaan Di Dalam Lembaga Pendidikan Tinggi Di Indonesia”, batasan konsep yang dibuat sebagai batas dalam pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Kajian Yuridis

Kajian Yuridis terdiri dari dua kata yaitu kajian dan yuridis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kajian adalah hasil mengkaji<sup>7</sup> dan yuridis adalah menurut hukum; secara hukum<sup>8</sup>, sedangkan mengkaji adalah memeriksa; menyelidiki; memikirkan (mempertimbangkan dan sebagainya); menguji; menelaah<sup>9</sup>. Kamus istilah hukum memberikan pengertian yuridis sebagai menurut hukum<sup>10</sup>. Berdasarkan uraian pada kalimat-kalimat sebelumnya, maka dapat dikaji pengertian kajian yuridis adalah hasil dari mengkaji menurut hukum atau secara hukum.

## 2. Lembaga Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Pengertian mengenai Lembaga Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) diatur dalam Pasal 1 angka 1 POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dan Ketentuan Umum angka 1 SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2023 yang menyatakan:

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.

---

<sup>7</sup> KBBI VI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kajian>, diakses 30 Maret 2024.

<sup>8</sup> KBBI VI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/yuridis>, diakses 30 Maret 2024.

<sup>9</sup> KBBI VI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mengkaji>, diakses 30 Maret 2024.

<sup>10</sup> Kamus Istilah Hukum

### 3. Lembaga Pendidikan Tinggi

Lembaga Pendidikan Tinggi terdiri dari 1 kata dan 1 frasa yaitu lembaga dan pendidikan tinggi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia lembaga adalah badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha<sup>11</sup> dan pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan formal setelah pendidikan menengah (pada akademi atau universitas)<sup>12</sup>. Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mengatur mengenai pengertian pendidikan tinggi menyatakan:

Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikaji pengertian lembaga pendidikan tinggi adalah suatu badan (organisasi) yang melakukan usaha yang bergerak di bidang pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma (D3), sarjana (S1), magister (S2), doktor (S3), profesi, dan spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

---

<sup>11</sup> KBBI VI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lembaga>, diakses 1 April 2024.

<sup>12</sup> KBBI VI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pendidikan%20tinggi>, diakses 1 April 2024.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian Hukum

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum empiris adalah salah satu jenis metode penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada pengamatan langsung kondisi nyata di masyarakat, yaitu mencari data faktual yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang dikaji<sup>13</sup>. Jenis penelitian hukum empiris dipilih karena pada prosesnya penelitian ini akan menggunakan sumber data primer yang didapat dari studi kasus dan wawancara langsung bersama responden. Data primer yang sudah didapat akan didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini juga berusaha melihat sejauh mana peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur mengenai eksistensi Lembaga Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) di dalam lembaga pendidikan tinggi.

---

<sup>13</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Edisi I, Juni 2020, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 28.



## 2. Sumber Data

Pada jenis penelitian hukum empiris, terdapat dua sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama, baik dari responden maupun narasumber<sup>14</sup>. Data primer yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pengguna *platform* Danacita.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian<sup>15</sup>. Data sekunder terdiri dari dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada penelitian ini, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang akan digunakan adalah sebagai berikut:


#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum primer yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Ishaq H, 2020, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Cetakan Kedua, Alfabeta, Bandung, hlm. 67.

- 
- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)
  - c) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - d) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - e) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
  - f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
  - g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Lembaga Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi;
  - h) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Lembaga Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; dan
  - i) Perjanjian Kerja Sama antara Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan PT Inclusive Finance Group tentang Pembiayaan Pendidikan Untuk Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta .

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah:

a) Buku, jurnal, laporan hasil penelitian yang membahas mengenai Lembaga Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) dan lembaga pendidikan tinggi, antara lain:

1. Difa Puspa Dalla dan Hipolitus Kristoforus Kewuel, 2023, *Ketimpangan Akses Beasiswa dan Pengaruhnya Terhadap Keberlangsungan Studi Mahasiswa*, Educare: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran, Vol. 3 No. 2, Agustus 2023.

2. Ishaq H, 2020, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Cetakan Kedua, Alfabeta, Bandung.

3. Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Edisi I, Juni 2020.

4. Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram-NTB.

5. Nindya Riana Sari, dkk, 2021, *Statistik Penunjang Pendidikan 2021*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.

6. Sudikno Mertokusumo, 2019, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan IV, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.

- b) Doktrin
- c) Internet
- d) Kamus Istilah Hukum
- e) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden, narasumber, dan/atau informan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan objek yang sedang diteliti<sup>16</sup>. Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disusun sedemikian rupa mengenai eksistensi LPBBI di dalam lembaga pendidikan tinggi kepada responden.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari dan mempelajari data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan

---

<sup>16</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram-NTB, hlm. 95.

dengan LPBBTI dan lembaga pendidikan tinggi, serta mempelajari buku, jurnal, dan laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### 4. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian penting untuk dilakukan agar dapat menentukan populasi dan sampel penelitian yang relevan. “Lokasi penelitian dalam jenis penelitian hukum empiris dapat berupa; masyarakat tertentu, wilayah tertentu, daerah tertentu, atau lembaga tertentu yang ada di masyarakat”<sup>17</sup>. Pada penelitian ini lokasi penelitian yang dipilih adalah Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan cara menghubungi responden melalui *platform* media sosial. Cara pendekatan melalui *platform* media sosial dipilih karena keunggulan dalam efisiensi waktu dan aksesibilitasnya, memungkinkan responden tidak harus berada di lokasi penelitian saat wawancara.

#### 5. Populasi


Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi karakteristik tertentu yang relevan dengan objek penelitian<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 92.

<sup>18</sup> *Ibid.*

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa dan/atau alumni Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang pernah dan/atau sedang menggunakan jasa layanan LPBBTI, khususnya *platform* Danacita, sebagai sumber pendanaan pendidikannya selama berkuliah di Universitas Atma Jaya Yogyakarta sebanyak 6 orang, dengan data sebagai berikut:

- 
- a. Nama : Lidia Kemela Medeli Sihite  
NPM : 210514086  
Jenjang Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Produk Pinjaman : Cicilan reguler – mahasiswa aktif 12 bulan
- b. Nama : Cyrillus Rama Hendrawan  
NPM : 190710120  
Jenjang Pendidikan : S1  
Program Studi : Teknik Informatika  
Produk Pinjaman : Cicilan reguler – mahasiswa aktif 12 bulan
- c. Nama : Novita  
NPM : 160322841  
Jenjang Pendidikan : S1  
Program Studi : Manajemen  
Produk Pinjaman : Cicilan reguler – mahasiswa aktif 12 bulan
- d. Nama : Christopher Kosasih  
NPM : 220326645

- Jenjang Pendidikan : S1
- Program Studi : Manajemen
- Produk Pinjaman : Cicilan reguler – mahasiswa aktif 24 bulan
- e. Nama : Nadya Sylviani Ramadhan
- NPM : 150512128
- Jenjang Pendidikan : S1
- Program Studi : Ilmu Hukum
- Produk Pinjaman : Cicilan reguler – mahasiswa aktif 12 bulan
- f. Nama : Fetto Ebenezer Ginting
- NPM : 200218295
- Jenjang Pendidikan : S1
- Program Studi : Teknik Sipil
- Produk Pinjaman : Cicilan reguler – mahasiswa aktif 12 bulan

#### 6. Sampel

Sampel adalah jumlah responden yang mewakili populasi yang telah ditetapkan karakteristiknya agar relevan dengan objek penelitian<sup>19</sup>. Metode penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *non-random sampling* yang artinya penentuan karakteristik sampel sudah dilakukan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 93

terlebih dahulu. Presentase sampel pada penelitian ini adalah sebesar 5% dari jumlah populasi, sehingga jumlah sampel yang mewakili adalah 2 orang.

#### 7. Metode Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dari penelitian ini, baik itu yang diperoleh melalui wawancara maupun studi kepustakaan, akan dianalisis secara kualitatif. Analisis data meliputi proses kegiatan sebagai berikut:

- a. Data primer yang diperoleh melalui wawancara akan dideskripsikan atau dipaparkan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut.
- b. Data kemudian dianalisis, yaitu dengan memberikan interpretasi atau memberikan makna dengan argumentasi hukum.

Penarikan kesimpulan akan menggunakan metode berpikir induktif yaitu metode berpikir yang dimulai dari hal khusus untuk menarik kesimpulan yang lebih umum.